

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai kewenangan pengelolaan zakat persfektif *maqasid al-syariah*

1. Kewenangan pengelolaan zakat dari persfektif *maqasid al-syariah* dapat dilihat dari *Maqasid al-ashliyah* dan *maqashid tabaiyyah*. *Maqasid al-ashliyah* yaitu tujuan yang sangat esensi dari satu kasus dalam hal ini pengelolaan kewenangan zakat yang dimonopili oleh BAZNAS sebagai operator melalui legitimasi UU No. 23 Tahun 2011, maka jelas kewenangan pengelolaan zakat yang sentralistik ini merupakan upaya wajib pemerintah yang harus hadir dalam membantu pemenuhan kewajiban umat Islam dalam menjalankan agamanya yaitu menunaikan zakat melaui BAZNAS, kemudian *maqasid tabaiyyah* yaitu tujuan pelengkap yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan utamanya, dalam hal kewenangan pengelolaan zakat yang sentralistik tadi diharapkan mampu berkontribusi secara passif dan terorganisir dalam pengelolaan zakat, sebagai upaya yang kongkrit oleh pemerintah untuk memisahkan hak antara orang yang shohibul zakat dengan muzakki yang juga memiliki hak pada harta orang-orang kaya.

2. Kemudian, kewenangan pengelolaan zakat presfektif *Maqasid al-Syariah* jika ditinjau dari tingkatan tujuannya maka dapat pula dijelaskan dalam tiga tingkatan yaitu:
- a) *Dhoruriyyat*, atau bisa disebut sebagai tujuan yang harus di tegakkan sebagai upaya untuk memelihara kemaslahatan yang lebih luas, maka kewenangan pengelolaan zakat yang sentralistik oleh pemerintah sesuatu dapat dilihat sebagai sesuatu yang urgen melihat potensi zakat yang sangat besar dan merupakan kewajiban umat Islam, maka pengelolaan zakat adalah kewajiban yang harus diserahkan kewenangannya kepada pemerintah agar dapat lebih berdampak luas kemaafaataanya.
  - b) *Hajiyat*, adalah tujuan dari kebutuhan yang berorientasi kepada kemudahan, menghilangkan kepelikan dan memperbesar manfaat, berkaitan dengan penyerahan kewenangan pengelolaan zakat secara sentralistik dan terorganisir, maka dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
  - c) *Tahsiniyat*, adalah pemenuhan tambahan yang melengkapi *dhoruriyyat* dan *hajiyat* diaplikasikan sesuai dengan kondisi kebiasaan berorentasi kepada pemerataan manfaat. Kaitannya dengan kewenangan pengelolaan zakat maka dimaknai sebagai upaya Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat, menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat dan

untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan hasil penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, memiliki tanggungjawab memastikan jalannya Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS dan lembaga dibawahnya. Menjadi sangat penting, untuk terus diawasi, dievaluasi, diperkuat serta dikembangkan jika diperlukan. Karena Zakat adalah ibadah *madhah* yang memiliki kemanfaatan yang sangat besar bagi perekonomian umat Islam, jika dikelola dengan baik, agar tujuan pengelolaan zakat bisa tercapai secara maksimal.
2. Kepada BAZNAS, Kepercayaan umat Islam terhadap BAZNAS dalam pengelolaan zakat, harus diiringi dengan pengelolaan zakat yang bertanggung jawab, selama ini salah satu alasan masyarakat tidak menitipkan zakat, infaq dan sedeqahnya kepada BAZNAS atau lembaga di bawahnya, karena kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengelola itu sendiri. Maka tantangan terbesar pengelola dalam hal ini BAZNAS adalah menghadirkan kepercayaan umat Islam kepada BAZNAS.

3. Kepada masyarakat Indonesia, Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, telah memberikan harapan besar kepada umat Islam Indonesia tentang pengelolaan zakat yang baik, maka penting bagi kita meletakkan kepercayaan kepada regulator, dan operator agar pengelolaan zakat bisa berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Malik ibn Yusuf al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Ansar, t.t..
- Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah.t.tt
- Abdul Hay, Marhainis, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Buku II, Pradnyaparami Paramita, Jakarta, 1976.
- Abdullah, *Sejarah Prinsip Serta Produk Perbankan Syariah*; <http://duniabaca.com/.html>.
- Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Cet. 2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh' Ala Madzhab al-Arba'ah* , *Juz 1*, Beirut: Darul Fiqr, 1972.
- Abi Syuja', *Fath al-Qorib*, Bandung : al-Maarif, t.th.
- Abu Dawud Sulaiman ibn al Asy'as as- sijistani. *Sunan abi Daud*, Beirut: Dar al-kutub al-ilmiiyyah, 1996.
- Abu Ishiq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari'ah*, Dâr al-Kutub, *Juz II*, Bayrut, 1999.
- Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia, Segi Manajemen Struktur/Bentuk Hukum, Kebijakan Pemerintahan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Gh.ia Indonesia, 2009.
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jilid IV, Bairut: Dar al-Fikr, 2006.
- Al-Khatib Al-Syarbini, Muhammad, *Mughni Al-Muhtaj*, Beirut-Lebanon, tt.
- Amin Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita Dan Fakta*, Mizan, Bandung : 1987.

- Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim*, Surabaya: Kusama Jaya Abadi, 2004.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1993.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani, 2002.
- Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, Pemulang: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Fazlur Rahman, *Economic Doktrines of Islam. Terj Suroyo Nastangin “ Doktrin Ekonomi Islam”*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Ghofar Sidiq, *Teori al-Maqhasd al Syari'ah dalam Hukum Islam*, (Jurnal Sultan Agung VOL XLIV NO. 118 JUNI – AGUSTUS 2009).
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Pemalang: Logos Cahaya Ilmu, 1997.
- Haqiqi Rafsanjani, *Peranan Pemerintah Dan Aturan Al-Qur'an*, dalam Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 2, No. 2, 2017. ISSN: 2580 – 5800.
- Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pedoman Zakat, Jakarta* , Bulan Bintang, 1967.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Imam Abi Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari*, Beirut : Daar al- kutub, 1992.
- Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin, jilid II*, Beirut: Daar al-Fiqr, 1980.
- Imam Taqiyyudin, *Kifayatil Akhyar*, Bandung: *al-Ma'arif*, t th.
- Karnaen Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakta Wakaf, 1997.
- Ketut Rindjn, *Penghantar dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka Setia), 2001

- Lahmudin Nasution , *Fiqh I*, Jakarta : Logos, 1995.
- M. Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat*, Jakarta : Lintas Pustaka, 2003.
- M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jogyakarta: UII Press Jogyakarta, 2002.
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- M. Jawad Mughniyah, *al-Fiqih ala Madzabil al-Khamsah, Terj. Masykur AB, Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 1996.
- Muhammad bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, Bairut: Darl al kutb, tt.  
Muhammad Daud Ali, Habibah Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al Manar*, Beirut : Daar al- Ma'rifat, t.th.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.
- Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bank Syariah.
- Qurraish Sihab, *Membumikan Al Quran*, Bandung : Mizan, 1994.
- Saifuddin Zuhri , *Zakat Kontekstual*,Semarang: CV. Bima Sejati, 2000.
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari Sehari*, Jakarta: Lentara, 2008.
- Sayyid Sabig, *Fiqh as-Sunah*, juz III, Kuwait : Dar al-Bayan, 1968.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah al-Majadallad al-Tsalis*, Kairo: Dar al-fath lil I'lam al-'Arabi, 1990.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1975.
- Undang-undang Republik Indonsia No 10 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Wahbah al-Zuhaili *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam wa Adilatuhu*, Terj. Agis Effendi, et.al., *Zakat Kajian Barbagai Madzhab*. Bandung : Rosdakarya, 1995.

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Terjemah oleh Salman Harun dkk. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996.

Yusuf Qordhawi, *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun, et.al., Jakarta: Litera Antar Nusa, Cet. 6, 2002.